

Kedudukan Suami dan Istri dalam Hukum Perkawinan di Dunia Islam

Fatimah Panjaitan¹, Faisar Ananda², Irwansyah Al Faqih³

¹²³Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fatimahtba95@gmail.com¹, prof.faisarananda@gmail.com²,

irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

In the Discussion of the Position of Husband and Wife in Islamic Marriage Law, which is based on the Qur'an and Hadith, it continues to develop following social and cultural changes. Modern challenges such as gender equality and child protection encourage the need for this legal reform. Several Muslim countries, including Indonesia, have carried out reforms to adapt to the needs of the times. This study uses a qualitative approach with a literature study, reviewing secondary sources such as books, journal articles, and legal documents. The analysis was carried out descriptively-analytical and comparatively to compare the reform of marriage law in several Muslim countries. The results of the study show that the reform of marriage law in the Islamic world is the result of the interaction between tradition and modernity. Countries such as Tunisia, Morocco, and Indonesia have adopted reforms that are more in favor of women's and children's rights. Despite cultural barriers and conservatism, dialogue between scholars, government, and society is important to create relevant change.

Keywords: *position of husband and wife, marriage law, Islamic world*

ABSTRAK

Dalam Pembahasan Kedudukan Suami dan Istri Dalam Hukum perkawinan dalam Islam, yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan budaya. Tantangan modern seperti kesetaraan gender dan perlindungan anak mendorong perlunya pembaharuan hukum ini. Beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia, telah melakukan reformasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, mengkaji sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif untuk membandingkan pembaharuan hukum perkawinan di beberapa negara Muslim. Hasil penelitian menunjukkan pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam adalah hasil interaksi antara tradisi dan modernitas. Negara-negara seperti Tunisia, Maroko, dan Indonesia telah mengadopsi reformasi yang lebih berpihak pada hak perempuan dan anak. Meskipun ada hambatan budaya dan konservatisme, dialog antara ulama, pemerintah, dan masyarakat penting untuk menciptakan perubahan yang relevan.

Kata Kunci: kedudukan suami dan istri, hukum perkawinan, dunia Islam

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan dalam Islam berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman utama bagi umat Muslim. Namun, interpretasi dan penerapannya dalam masyarakat selalu dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik. Pada masa awal Islam, hukum perkawinan menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak-anak. Dalam perkembangannya, penerapan hukum ini mengalami perubahan sesuai dengan

dinamika masyarakat Muslim di berbagai wilayah. Era modern membawa tantangan baru, seperti perubahan struktur sosial, kesetaraan gender, dan globalisasi, yang memicu perlunya pembaharuan hukum perkawinan untuk tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Sejarah pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam dapat ditelusuri sejak era modernisasi di akhir abad ke-19. Salah satu tonggak penting adalah reformasi hukum keluarga di Kekhalifahan Utsmaniyah melalui *The Ottoman Law of Family Rights* pada tahun 1917. Undang-undang ini membatasi poligami dengan syarat-syarat tertentu, memberikan hak perempuan untuk meminta cerai, dan menetapkan prosedur formal untuk perceraian. Langkah ini dianggap sebagai terobosan karena membawa hukum Islam ke dalam bentuk legislatif yang lebih sistematis. Reformasi ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum modern tanpa meninggalkan nilai-nilai religius. Setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah, banyak negara Muslim melanjutkan upaya pembaharuan hukum keluarga. Tunisia menjadi salah satu negara yang paling progresif melalui *Code of Personal Status* yang diperkenalkan pada 1956. Undang-undang ini secara tegas melarang poligami dan memberikan hak-hak setara kepada perempuan dalam perkawinan dan perceraian. Reformasi ini mendapat pujian internasional tetapi juga menghadapi kritik dari kelompok konservatif yang menganggapnya bertentangan dengan ajaran tradisional Islam. Sementara itu, Mesir melakukan reformasi serupa, Namun, pembaharuan hukum perkawinan di beberapa negara Islam menghadapi hambatan yang signifikan. Di Arab Saudi, misalnya, hukum keluarga masih sepenuhnya berdasarkan interpretasi Syariah yang konservatif tanpa adanya kodifikasi formal hingga dekade terakhir. Di Afghanistan dan Pakistan, kendala budaya dan tekanan dari kelompok agama sering kali menghambat upaya reformasi. Meski demikian, negara-negara seperti Maroko berhasil menunjukkan pendekatan dialogis yang efektif antara ulama, pemerintah, dan aktivis perempuan. Pada 2004, Maroko memperkenalkan *Mudawana* atau Kode Keluarga, yang memperkuat perlindungan hak-hak perempuan sambil tetap menghormati prinsip-prinsip Islam.

Pembaharuan hukum perkawinan juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan hak asasi manusia dan kesetaraan gender pada abad ke-20. Banyak akademisi dan aktivis Muslim mulai menekankan pentingnya reinterpretasi hukum Islam berdasarkan *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan Syariah) yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu. Di Indonesia, misalnya, Undang-undang Perkawinan tahun 1974 menjadi upaya untuk mengatur praktik perkawinan yang lebih adil, termasuk menetapkan usia minimal pernikahan dan memperketat prosedur poligami. Upaya serupa juga terlihat di Malaysia dan Turki, di mana hukum keluarga dikodifikasi untuk menjembatani antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat modern.

Pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam mencerminkan interaksi dinamis antara tradisi dan modernitas. Meskipun banyak tantangan, proses ini menunjukkan komitmen umat Muslim untuk menyesuaikan ajaran agama dengan

konteks zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritual. Pembaharuan hukum perkawinan yang berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang inklusif, adil, dan relevan bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia. Dialog antara ulama, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjembatani perbedaan pandangan dan membangun konsensus yang mencerminkan semangat keadilan dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menggali pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan laporan penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan mengeksplorasi perkembangan hukum perkawinan dari perspektif sejarah, sosial, dan hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pembaharuan hukum perkawinan di beberapa negara Islam, dengan fokus pada konteks budaya, politik, dan peran ulama serta pemerintah dalam proses reformasi. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Menurut Undang-undang Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Undang-undang Perkawinan tahun 30 menyatakan: 'Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat'. Undang-undang Perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan: Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Di dalam Undang-undang Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidakhadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum. Undang-undang Perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas. Kemudian pasal 32 Undang-undang Perkawinan menerangkan: Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa ditempati

pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Pasal 30 Undang-undang Perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula istri dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang Perkawinan. Pada pasal 33 Undang-undang Perkawinan menerangkan bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 Undang-undang Perkawinan menegaskan: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Adapun pasal 78 KHI menjelaskan: Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam pasal 79, yaitu: Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu: Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh

suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Orang yang berhak menerimanya, seperti: istri, anak, orang tua, dan sebagainya. Ketentuan mengenai nafkah dan 'iddah di antaranya sebagai berikut: Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkannya. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini adalah QS. Al-Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu dan anak-anak (yang telah menjadi istri). Dia lahir sampai dengan dia dewasa atau dapat mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya. Seperti telah disebutkan di atas bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut. Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya. Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum *baligh*, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anaknya itu.

Verstek dalam Prespektif Hukum Positif

Mengambil dari Putusan Verstek pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin penggugat dan mungkin juga tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis. Pihak penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan verstek. Putusan verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Berdasarkan pasal 126 HIR, di dalam hal kejadian tersebut di atas, pengadilan negeri sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan ataupun verstek), dapat

juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang itu. Ini bisa saja terjadi jika misalnya hakim memandang perkaranya terlalu penting buat diputus begitu saja di luar persidangan baik digugurkan maupun verstek. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh. Mengenai pengertian *verstek*, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Persoalan *verstek* tidak terlepas dari ketentuan pasal 124 HIR (pasal 148 R.Bg) dan pasal 125 HIR (pasal 149 R.Bg). Pasal 124 HIR yang bunyinya Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia di hukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut. Berdasarkan pasal 124 HIR, hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat: Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat diktum: membebaskan tergugat dari perkara tersebut, menghukum penggugat membayar biaya perkara, Terhadap putusan *verstek* itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum, Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

Pasal 125 Ayat (1) HIR: Apabila pada hari yang telah ditentukan, tegugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat: Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (Default Without Reason), Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum: mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek, terutama dengan mengabulkan gugatan haruslah bersikap setepat mungkin dalam mempergunakan kebijaksanaannya. Jika berpendapat perlu hakim sebaiknya mempergunakan hak atau wewenangnya yang diatur di dalam pasal 126 HIR/150 R.bg. yang berbunyi: Pasal 126 HIR, Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang

diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.

Pasal 150 R.Bg, Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi. Dengan demikian berarti ada keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek* pada hari pertama persidangan adalah tepat, Dalam bukunya, hukum acara perdata, M. Yahya Harahap, SH. Berpendapat sebagai berikut: terhadap putusan *verstek* Mahkamah Agung memberi penjelasan yang berpatokan pada pasal 125 ayat (1) HIR. Apabila hakim hendak menjatuhkan putusan *verstek* disebabkan tergugat tidak hadir memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang sah:

- a. Putusan harus dijatuhkan pada hari itu juga,
- b. Dengan demikian putusan *verstek* yang dijatuhkan dan diucapkan di luar hari itu, tidak sah (illegal) karena bertentangan dengan tata tertib beracara (*undue process*), yang berakibat putusan batal demi hukum (*null and void*).

Sekiranya hakim ragu-ragu atas kebenaran dalil gugatan, sehingga diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lain, tindakan yang dapat dilakukan:

- a. Mengundurkan persidangan dan sekaligus memanggil tergugat, sehingga dapat direalisasi proses dan pemeriksaan kontradiktor (*optegenspraak*), atau
- b. Menjatuhkan putusan *verstek*, yang berisi diktum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan bertentangan dengan hukum atau dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Sebab Diputuskannya Putusan Verstek

Memutus perkara melalui lembaga *verstek* sebagaimana dimaksud dalam (pasal 125 HIR/pasal 149 R.Bg.) adalah legal konstitusional terhadap perkara-perkara perdata yang pihak tergugatnya telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita/jurusita pengganti, namun tetap tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum. Pasal 125 HIR 149 R.bg memperlihatkan bahwa hakim menerima gugatan penggugat dengan keputusan *verstek* atau keputusan yang dijatuhkan tanpa dihadiri pihak tergugat. Namun dia juga memperlihatkan bahwa tidak hadirnya tergugat bukan merupakan hal yang mutlak bisa dijadikan alasan hakim menjatuhkan putusan *verstek* terhadap suatu perkara. Lebih jelasnya tentang sebab-sebab apa sehingga hakim berkesimpulan perlu dijatuhkan putusan *verstek* dapat dilihat melalui pasal 125 HIR/149 R.bg sebagai berikut:

- a. Jikalau tergugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- b. Akan tetapi tergugat dalam surat jawabannya tersebut dalam pasal 121 ayat 2 HIR 145 R.bg mengajukan perlawanan atau (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berhak akan memeriksa perkara itu hendaklah pengadilan

- negeri, walaupun tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah mendengar penggugat, mengadili perlawanannya dan hanya kalau perlawanan itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan mengenai pokok perkara.
- c. Jikalau tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan negeri dengan perintah ketua diberitahukan kepada terhukum dan serta itu diperingatkan kepadanya, bahwa ia berhak dalam waktu dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR/153 R.bg. mengajukan perlawanan menentang keputusan hakim itu pada majelis pengadilan itu juga.
 - d. Di bawah keputusan hakim itu panitera pengadilan mencatat, siapa yang dipertanggungjawabkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diwartakannya tentang hal itu baik dengan surat baik dengan lisan.

Syarat-Syarat Hakim dalam Memutuskan Putusan Verstek

Syarat-syarat verstek terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran gugatan berdasarkan pasal 124 HIR. Sedang yang akan dibicarakan dalam uraian ini adalah verstek terhadap tergugat. Menurut Yahya Harahah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat, merujuk pada pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut: Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, Tidak hadir tanpa alasan yang sah, Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi. Pasal 125 HIR ayat (1) menentukan, bahwa keputusan *verstek* yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut: Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat atau para tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut, Petitum tidak melawan hak, Petitum beralasan. Syarat-syarat tersebut harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan *verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2 dan 3 dipenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun mereka diputus dengan *verstek*, gugat ditolak. Namun apabila syarat 1, 2 dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan dianjurkan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal-Hal yang Menjadi Pertimbangan Hakim sebelum Menjatuhkan Putusan Verstek

Bahwa HIR dan R.Bg memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan keputusan verstek sudah jelas tertuang melalui pasal 125 HIR/149 R.bg. selain itu kepada hakim juga diberikan wewenang untuk mengundurkan persidangan,

sebagaimana diatur pada pasal 126 HIR/150 R.bg sebagai berikut ,dalam hal-hal yang tersebut dalam kedua pasal yang lalu (124-125 HIR/148-149 R.bg) maka pengadilan negeri sebelum menjatuhkan keputusan, dapat memerintah supaya pihak yang tidak hadir dipanggil pada yang kedua kali untuk menghadap pada hari persidangan yang datang, yang diberitahukan oleh ketua kepada pihak yang hadir, untuk siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan. Kewenangan yang diberikan pada hakim tersebut adalah memperlihatkan bahwa betapa diperlukannya kebijaksanaan hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek terhadap sesuatu perkara. Dalam hal ini adalah berkenaan dengan pertimbangan hakim, kepada dia akan menjatuhkan keputusan verstek terhadap perkara perdata. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan verstek tidak hanya dapat dijatuhkan pada persidangan pertama. Dalam surat edaran No.9/1964 tanggal 13 April 1964, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa perkataan ,tendage dienende' yang dimuat dalam pasal 125 HIR yang diartikan ,hari sidang pertama'. Dapat diartikan ,tendage det de zaak dient' yang berarti hari ini. Surat edaran Mahkamah Agung No.9/1964 tersebut jelas memiliki kesesuaian dengan ketentuan pasal 126 HIR yang memberikan kepada hakim wewenang untuk mengundurkan persidangan apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Hal lain yang juga harus menjadi pertimbangan hakim adalah kedudukan pihak tergugat. Oleh karena tidak selalu cuma ada satu orang tergugat. Maka dalam hal ini terdapat lebih satu orang tergugat, masing-masing harus dipandang memiliki kedudukan yang sama yakni tetap mendapat perlindungan sepenuhnya sebagai pihak yang belum tentu benar melakukan kesalahan. Isyarat ini jelas dan tegas tertuang melalui pasal 127 HIR/151 R.bg yang menentukan ,jika seorang atau lebih dari orang-orang yang tergugat tidak menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain hadir selaku wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu diundur sampai ke hari persidangan lain. Pengunduran itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, untuk siapa pemberitahuan itu berlaku seperti panggilan, sedang hakim ketua menyuruh memanggil orang-orang yang tidak hadir, supaya menghadap pada hari persidangan, yang sudah ditentukan itu, ketika perkara itu diperiksa dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan saja, tentang apa perlawanan tidak diluluskan. Jadi mengenai hak atau wewenang yang diberikan kepada hakim untuk mengundurkan persidangan sebagaimana ditentukan di dalam pasal 126 HIR/159 R.bg dapat dilihat sebagai upaya pemberian pertimbangan atas perlindungan hukum terhadap penggugat dan tergugat. Jelasnya, guna menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan timbulnya kerugian pihak-pihak yang bersangkutan. Terutama pihak tergugat sebagai pihak yang belum tentu benar telah melakukan kesalahan serta sebagai pihak yang tidak terlebih dahulu mengetahui akan adanya persidangan. Hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek, terutama dengan mengabulkan gugatan haruslah bersikap setepat mungkin dalam mempergunakan kebijaksanaannya. Jika berpendapat perlu hakim sebaiknya mempergunakan hak atau wewenangnya yang diatur di dalam pasal 126 HIR/150 R.bg dengan demikian berarti ada keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan verstek pada hari pertama persidangan adalah tepat, seperti halnya juga diatur dalam

pendapat Mahkamah Agung dengan surat edarannya No.9/1964 tanggal 13 April 1964.

KESIMPULAN

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan: Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Di dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadirannya atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum. Undang-Undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- HIR, Perundang-Undangan Terbaru, Mahkamah Agung, 53 dan HIR pasal 127 /151 R.bg Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan serta Pembahasannya. Mahkamah Agung RI, 24-28.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). Hukum Acara Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti. 86.
- Rasjidi, Lili. (1991). Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Cet ke-1. PT Remaja Rosdakarya, 125-126.
- Saleh, K. Wantjik., M. Yahya Harahap. (n.d.). Hukum Acara Perdata...,30 dan 382
- Susanto, Retno Wulan., & Iskandar Oerip kartawinata. (n.d.). Hukum Acara Perdata dalam Teor..., 26.
- Tihami., dan Sohari. (2010). Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Rajawali Pers. 164.